

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan transportasi di Indonesia semakin berkembang baik transportasi darat, laut, dan udara khususnya jenis transportasi darat yang mayoritas dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Perkembangan transportasi ini dipicu oleh kebutuhan manusia untuk dapat memperoleh kemudahan untuk mobilisasi dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, selain itu percepatan pembangunan ekonomi di kota dan desa di Indonesia juga mendorong akan kebutuhan transportasi untuk memudahkan akses dalam menjalankan perjalanan bisnis, atau sekedar perjalanan pribadi.

Lalu lintas¹ merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang sangat erat dengan kegiatan yang dilakukan. Banyak kegiatan yang menggantungkan dan membutuhkan lalu lintas, terlebih lalu lintas darat, sehingga lalu lintas mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri, dalam perkembangannya keberadaan lalu lintas merupakan kebutuhan publik² yang sangat penting dalam perkembangan masyarakat maupun secara individu. Dengan demikian perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan memberikan pelayanan yang

¹Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang 22 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

²Istilah publik dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Sebenarnya, dalam Bahasa Indonesia sesuai bila diberi terjemahan *praja*, hanya sejak zaman Belanda bahasa sansekerta tersebut sudah salah kabrah. Arti sebenarnya dari kata praja tersebut adalah rakyat, sehingga untuk pemerintah yang melayani keperluan seluruh rakyat diberi istilah *pamong praja* (pelayan rakyat). Tetapi kemudian pemerintah yang seharusnya melayani rakyat tersebut, malahan karena kekuasaan yang diberikan padanya lalu menyalahgunakannya dengan memaksakan peraturan yang dibuat sendiri, atau memaksa sekelompok anggota (elit, baik eksekutif maupun legislatif) untuk membuat peraturan, sehingga kata *praja* kehilangan makna, dan berubah menjadi *raja*. Inu kencana syafiie, **ilmu administrasi publik**, Jakarta, rineka cipta 2006, hlm 17.

maksimal. Tingginya rutinitas masyarakat tentu menjadi pengaruh terkait dengan perkembangan lalu lintas, sehingga dengan mobilitas yang tinggi pemerintah bisa mampu memadukan sarana transportasi lain. Keberadaan transportasi yang baik merupakan salah satu bentuk dari pelayanan kepada masyarakat, atau bisa dikatakan sebagai bentuk pelayanan publik.

Pengembangan lalu lintas pada era modern saat ini tidak bisa diabaikan, terlebih dalam perkembangan otonomi daerah yang mendukung kaitannya dengan perekonomian suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat. Konsideran Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengatur³:

Pengembangan lalu lintas harus tertata dan sinergis dengan kebutuhan baik oleh pemerintah terlebih dengan kebutuhan masyarakat. Tata kelola lalu lintas bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti adanya satu kesatuan sistem yang berkaitan dengan lalu lintas. Kesatuan sistem ini bisa dilakukan dalam koridor transportasi, keamanan, pengembangan jalan, dan ketertiban. Sehingga menghasilkan pelayanan publik dalam bidang lalu lintas dan dapat tercipta suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil.

-
- a. ³ “ bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”
 - b. “ bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah ”;

Menurut Kurniawan diambil dalam buku, Lijan poltak sinambela, “Pelayanan lalu lintas yang baik merupakan cerminan dari pemerintah yang memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Pelayanan publik diartikan, pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.”⁴ Dengan demikian reformasi dalam pengembangan lalu lintas perlu diadakan terlebih dalam hal pelayanan, yang mana bersentuhan langsung dengan kewenangan sebuah instansi atau lembaga negara yang bersangkutan.

Pemberian pelayanan lalu lintas dimiliki oleh lembaga yang berbeda-beda seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat 3 (pembinaan) Undang- Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:

- a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan.
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri.
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi.
- e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

⁴ Lijan Poltak Sinambela, **Reformasi Pelayanan Publik Teori**, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) Hlm 5.

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) tersebut menunjukkan bahwa lima kementerian melakukan pembinaan dalam urusan yang sama, yakni dalam bidang lalu lintas.

Pembinaan yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 3 (pembinaan) Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memiliki fungsi yang sangat penting dalam melakukan pengembangan lalu lintas kedepannya.

“Dalam fungsi administrasi di bidang pembinaan yaitu seluruh tugas atau aktivitas dalam organisasi yang tergolong dalam bidang pembinaan, disebut juga fungsi pembinaan. Tujuan pembinaan ini adalah mengefektifkan pemanfaatan seluruh sumber daya, baik manusia maupun sumber daya lainnya.”⁵

Terbaginya fungsi pembinaan dalam undang-undang tersebut, yang dimiliki oleh lima instansi memiliki nilai efektif lebih atau tidak dalam melakukan pembinaan. Hal tersebut menjadi sebuah masalah tersendiri ketika salah satu instansi tersebut tidak bersinergi dalam melakukan pembangunan lalu lintas menjadi lebih baik.

Keberadaan lima instansi ini tentunya dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini, terlebih dalam hal kewenangan dalam melakukan penyelenggaraan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan lalu lintas. Hal ini berdampak pada perbaikan dan pengembangan lalu lintas yang lebih baik. Permasalahan ini setidaknya melibatkan beberapa instansi yang berwenang dalam bidang lalu lintas seperti peran pemerintahan baik pusat maupun daerah, kementerian dan kepolisian yang mengandung arti adanya sebuah pembagian dan pembatasan kewenangan dalam lingkup bidang lalu lintas, yang ditujukan untuk percepatan dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.

⁵ H. Makmur, filsafat administrasi, Jakarta, bumi aksara 2012, hlm 18

Peyelenggaraan tugas dan kewenangan bidang lalu lintas yang terpisah tertuang dalam “Pasal 7 ayat 2 Undang- Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:”⁶

Kewenangan pembinaan dan pengembangan yang terpisah tersebut tidak akan menjadi sebuah permasalahan apabila semua bisa melakukan kordinasi dengan baik. Akan tetapi akan menimbulkan permasalahan jika kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber, jika koordinasi tersebut tidak berjalan dengan baik maka akan berdampak kepada melambatnya perbaikan layanan sarana dan prasarana lalu lintas yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Terbaginya kewenangan yang dimiliki lima instansi bukanlah sebuah solusi yang baik dalam pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan. Permasalahan pembagian kewenangan dalam bidang lalu lintas yang terpisah ini tentu akan memberikan pengaruh kepada efektifitas dalam melakukan pengambilan kebijakan,

6

- a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan.
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jala.
- c. “ urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industry ”.
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi.
- e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”

terlebih dalam hal administrasi. Kondisinya diperburuk lagi dengan adanya keinginan dari birokrasi pemerintahan untuk mempertahankan status quo. Dengan kata lain akan memberikan dampak kepada inefektifitas sistem pelayanan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam urusan lalu lintas dan angkutan jalan beserta sarana dan prasarana pendukungnya, sehingga perampingan lembaga hakekatnya perlu untuk dilakukan.

Metode untuk melakukan perampingan terhadap kewenangan lima lembaga kementerian yang mengatur dalam bidang lalu lintas dapat dilakukan dengan salah satu cara yakni penggabungan kewenangan diantara kementerian tersebut dalam Undang- Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengharmonisasian kewenangan dapat dilakukan bilamana terdapat inefektifitas kewenangan lembaga, ruang lingkup bidang kewenangan yang sama, atau terjadi tumpang tindih kewenangan. Penulis, dalam karya ilmiah ini hendak membahas mengenai pembagian kewenangan Kementerian dalam bidang lalu lintas yang terpisah dalam pengharmonisasian dua kewenangan kementerian yakni Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perhubungan.

Pengharmonisasian kewenangan dilakukan dengan indikator sebagai berikut:

1. harmonisasi pembinaan;
2. penyelenggaraan dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan.

Peran dari kementerian perhubungan sangat penting baik dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas jalan. Pada Kementerian ini juga terbagi beberapa susunan organisasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam bidang jalan. Selain itu keberadaan kementerian perhubungan beserta organisasi yang dimiliki memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi kepada

pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan walikota dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki dalam urusan jalan.

Pembinaan dan penyelenggaraan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bisa dilakukan dengan melibatkan pemerintah provinsi, daerah kabupaten/kota. Pengharmonisasian kedua kementerian tersebut diharapkan dapat berpengaruh terhadap kedua dinas dibawah koordinasi kementerian tersebut di wilayah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana yang dijelaskan dalam (Pasal 6 Ayat 2)⁷ dan (Pasal 7 Ayat 2)⁸ Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur untuk melibatkan pemerintah provinsi baik daerah kabupaten atau kota merupakan konsekuensi dari adanya otonomi daerah, akan tetapi keberadaan tersebut bukan tidak adanya sebuah dampak dalam melakukan percepatan pembangunan terkait sarana dan prasarana lalu lintas jalan.

Keterlibatan pemerintah daerah tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Keberadaan kewenangan ini juga harus mendapatkan kajian lebih lanjut, terlebih dalam rekayasa lalu lintas. Keberadaan rekayasa lalu lintas ini sangat penting guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat terkait dengan lalu lintas jalan.

⁷Pasal 6 Ayat 2 dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

⁸Pasal 7 Ayat 1 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat

Pasal 93 Ayat 1⁹ menerangkan pada intinya rekayasa lalu lintas ini memiliki peran sangat penting dalam urusan pengembangan jalan. Dalam prakteknya juga melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan. Kejelasan kewenangan Kementerian dalam bidang lalu lintas mutlak diperlukan sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahpahaman kewenangan, artinya Kementerian Perhubungan wajib melakukan pembinaan akan pemahaman proporsi kewenangan Dinas Perhubungan Daerah.

Sebuah perubahan¹⁰ perlu dilakukan dalam penyatuan kewenangan yang terpisah tersebut. Maka kajian ulang terkait dengan perampangan kewenangan tersebut dirasa penulis perlu untuk dilakukan. Perubahan yang mendasar terkait dengan kewenangan dalam lalu lintas diharapkan dapat memberikan keteraturan dalam melakukan pengembangan dan perbaikan dalam lalu lintas.

Kewenangan terkait dengan rekayasa lalu lintas juga bisa memberikan pengaruh pelayanan kepada masyarakat terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kewenangan baik dari gubernur, bupati dan walikota merupakan turunan dari kementerian yang terkait dengan lalu lintas dan jalan, yang bertugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan dari rekayasa lalu lintas.

⁹ Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengatur, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰ Semua perubahan dan transformasi ini menyebabkan timbulnya pertentangan antara nilai lama dan nilai baru, antara nilai yang tradisional dan modern. Tekanan dan pertentangan ini tidak hanya terbatas pada tubuh birokrasi, melainkan juga terjadi di kalangan masyarakat. Di kalangan intelektual yang diharapkan mampu melakukan perbaikan terhadap kebobrokan birokrasi, malah mereka, utamanya yang konservatif menjadi stigma birokrasi. Sehingga sifat birokrasi yang etis yang terlalu menyenangkan sifat otoriter dan kurang komunikasi dengan masyarakat semakin hari semakin parah keadaannya. Ibid, hlm 3-4.

Tabel 1
Kegiatan Perencanaan Rekayasa Lalu Lintas

Kegiatan perencanaan Rekayasa lalu lintas	Kewenangan kementerian	Gubernur Bupati Wali kota
<p>Pasal 94 ayat (1)</p> <p>a. “Identifikasi masalah Lalu Lintas.</p> <p>b. Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas.</p> <p>c. Inventaris dan keperluan angkutan orang barang.</p> <p>d. Inventaris dan tentang ketersediaan kemampuan tampung jalan.</p> <p>e. Inventaris dan atau daya tampung Kendaraan.</p> <p>f. Inventari terhadap angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas.</p> <p>g. Inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas.</p> <p>h. Penetapan tingkat pelayanan.</p> <p>i. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas”.</p>	<p>a. “Menteri yang membidangi Jalan bertanggung jawab terkait dengan atas pelaksanaan Manajemen Pasal 94 angka 1 huruf a, hurup b, huruf d, huruf g, hurup h, dan huruf i, serta Pasal 94 ayat 3 huruf a untuk jalan nasional. ”</p> <p>b. “Menteri dalam bidang sarana, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab terkait Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i, Pasal 94 ayat (2), Pasal 94 ayat (3) huruf b, Pasal 94 ayat (4), serta Pasal 94 ayat (5) huruf a dan huruf b untuk jaringan jalan nasional”</p>	<p>Sementara itu kewenangan dari gubernur, bupati dan wali kota sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan rekaya dan lalu lintas jalan sesuai dengan kewenangan kementrian. Dalam hal ini perbedaan hanya ada pada rekayasa pada jalan, yaitu :</p> <p>a. Gubernur : Jalan Provinsi</p> <p>b. Bupati : Jalan Kabupaten</p> <p>c. Wali kota : Jalan Kota</p>
<p>94 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. “penetapan kebijakan unutm tempat Jalan dan gerakan Lalu Lintas untuk jaringan Jalan tertentu”.</p> <p>b. “pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan”.</p>		

Sumber data primer: UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kewenangan pelaksana yang dimiliki pemerintah pada setiap daerah dalam prakteknya sering kali berbenturan, terlebih dalam melakukan penyikapan terkait dengan melakukan perbaikan jalan rusak, pelebaran jalan yang seharusnya bisa masuk dalam ruang lingkup kewenangan Kementerian Perhubungan, hal ini yang menjadi sebuah topik pembahasan yang menarik dan akan dibahas oleh Penulis. Pada pembahasan nantinya dibahas mengenai pentingnya harmonisasi tersebut. Permasalahannya yakni Kementerian Perhubungan dibatasi tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan mengatur bahwa Kementerian Perhubungan diberikan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang transportasi, padahal permasalahan perbaikan atau pelebaran jalan lalu lintas seharusnya bisa menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

Permasalahan kewenangan tersebut dapat berdampak kepada masyarakat secara langsung. Banyaknya jalan yang rusak dan keterlambatan untuk melakukan perbaikan, dimana keterlambatan ini disebabkan karena perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh setiap daerah, dan kebanyakan terjadi dalam perbatasan antar kota, perbatasan antar kabupaten dan kota, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota.

Perubahan kewenangan tersebut juga harus didukung dengan adanya sebuah revisi undang-undang yang ada sekarang, dan kaitannya dengan perampingan fungsi dan kewenangan instansi pemerintahan. Keberadaan kementerian perhubungan dalam hal ini sangat penting, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan¹¹:

Bekerja sama dengan pemerintahan daerah, dimana dalam pelaksanaannya pemerintah daerah tentu melaksanakan dengan dinas terkait. Kemenhub adalah lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan dan/atau aturan hukum yang mengatur tentang masalah transportasi. Kebijakan atau aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah suatu aturan hukum yang mengikat segala pihak yang terlibat di dalam kegiatan transportasi.

Tabel 2
Keterkaitan antara Tujuan Reformasi dan Tipe Reformasi¹²

Tujuan reformasi	Tipe reformasi
Penyempurnaan tatanan	Reformasi prosedur
Penyempurnaan metode	Reformasi teknik
Penyempurnaan unjuk kerja	Reformasi program

Bagi penulis, keberadaan kewenangan yang terpisah tersebut merupakan permasalahan tersendiri dalam lalu lintas. Terlebih dalam pembinaan, penyelenggaraan dan rekayasa lalu lintas yang memberikan pengaruh kepada pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas, sebagai bagian dari pemerintah dalam memberikan kenyamanan, keamanan, kepastian hukum berkaitan tanggung jawab dan pemberian pelayanan publik dalam bidang lalu lintas.

Terkait dengan terpisahnya kewenangan tersebut, penulis berupaya melakukan sebuah perubahan yang lebih efektif dan efisien yang berkaitan dengan

¹¹ Pasal 2 “Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara”

¹² Ibid Hahn Been Lee diambil dari, soesilo zauhar, hlm 44

lalu lintas. Sehingga dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat bisa dilakukan dengan maksimal. Berdasarkan dengan adanya sebuah pembagian kewenangan yang belum harmonis akan menimbulkan sebuah harmonisasi kewenangan dalam kementerian yang terlibat dalam lalu lintas jalan, oleh karena itu judul yang diambil dalam penelitian ini adalah: **HARMONISASI KEWENANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM DALAM PASAL 5 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS JALAN DAN ANGKUTAN UMUM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas Peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 5 ayat (3) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang pembinaan dalam Lalu Lintas dan Angkutan?
2. Bagaimana desain pengharmonisasian kewenangan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bidang lalu lintas yang sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan pasal 5 ayat (3) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Kewenangan Kementerian

Perhubungan dengan Kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bidang lalu lintas.

2. Merumuskan model terkait dengan pasal 5 ayat (3) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai pengharmonisasian kewenangan Kementerian Perhubungan dengan Kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bidang lalu lintas sebagai upaya untuk optimalisasi pengembangan dan perbaikan lalu lintas jalan guna pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang diperoleh terutama dalam kajian kewenangan pemerintah (kementerian) dan bidang-bidang ilmu yang lain. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pengetahuan atas persoalan tentang kewenangan pemerintah dalam hal ini kementerian terkait kasus harmonisasi kewenangan, serta dapat digunakan untuk menambah referensi tentang cara atau konsep dalam melakukan penyelesaian kasus tumpang tindih kewenangan yang dimiliki oleh kementerian yang berbeda dalam satu objek yaitu lalu lintas. Diharapkan adanya sebuah harmonisasi dari setiap kementerian yang memiliki kewenangan dalam urusan lalu lintas jalan.
 - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya materi kuliah hukum dan ham

serta untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh peneliti selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk memberikan kajian ilmu pengetahuan terlebih berkaitan dengan harmonisasi kewenangan dalam pengaturan lalu lintas di Indonesia.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa, serta literatur tentang kementerian, khususnya dibidang lalu lintas dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan terhadap lalu lintas dengan penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman tentang tata cara penulisan skripsi hukum ini, penulis akan mendeskripsikan secara singkat dan jelas tentang substansi penulisan penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN :

Berisi latar belakang pengambilan tema oleh penulis, rumusan masalah yang menjadi pokok kajian pembahasan, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :

Berisi teori-teori dan konsep yang akan dijadikan pisau analisis dalam membahas hasil penelitian serta terdapat penjelasan yang bersifat informatif kepada pembaca.

BAB III METODE PENELITIAN:

Berisi metode penelitian yang digunakan terkait dengan metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian yang didalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang dibagi atas sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian teknik penelusuran guna mendapatkan sumber data yang diperlukan serta bagaimana cara menganalisis bahan penelitian yang diperoleh.

BAB IV PEMBAHASAN:

Berisi tentang analisis hasil temuan tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam penulisan.

BAB V PENUTUP:

Berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian, serta saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.